SALINAN

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 26 TAHUN 2002
LAMPIRAN : 1 (SATU)

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERIAN IZIN UNDIAN (PROMOSI PRODUK BARANG / JASA) DI KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pemberian Izin Undian (Promosi Produk Barang / Jasa) di Kabupaten Bandung, perlu ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya sebagai pedoman bagi aparat maupun masyarakat ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pemberian Izin Undian (Promosi Produk Barang / Jasa) di Kabupaten Bandung ;

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1954, tentang Undian (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 623) ;

3. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

4. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

5. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pemberian Ijin Undian (Promosi Produk Barang / Jasa) di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 8 Seri C) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR : 19 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERIAN IZIN UNDIAN (PROMOSI PRODUK BARANG / JASA) DI KABUPATEN BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung ;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;

3. Bupati adalah Bupati Bandung ;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya di sebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bandung ;

5. Dinas adalah Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bandung ;

6. Wilayah adalah Wilayah Kabupaten Bandung ;

7. Undian ialah tiap – tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu Badan, Perkumpulan atau Perorangan untuk promosi penjualan Barang atau bentuk apapun yang sejenis dengan itu setelah memenuhi syarat – syarat tertentu, memberikan hadiah berupa Uang atau Barang yang diberikan kepada peserta – peserta atau pembeli barang ataupun kepada para penabung / nasabah atau bentuk appaun yang sejenis dengan itu, yang ditunjuk sebagai pemenang dengan cara / jalan diundi atau dengan cara lain untuk menentukan pemenang yang tidak dapat dipengaruhi oleh peserta itu sendiri ;

BAB II

PENYELENGGARAAN IJIN UNDIAN (PROMOSI PRODUK BARANG DAN JASA)

Pasal 2

(1) Setiap orang/Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan undian berhadiah, wajib memiliki ijin secara tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;

(2) Penandatanganan surat ijin sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada :
a. Wakil Bupati, untuk wilayah Kabupaten ,
b. Kepala Dinas untuk wilayah Kecamatan .

Pasal 3

Untuk mendapat ijin sebagaimana di maksud pada Pasal 2, Pemohon harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :

1. Surat permohonan yang disampaikan kepada Bupati melalui Dinas ;
2. Nama Badan / Organisasi dan alamat yang berlaku ;
3. Jenis yang dipromosikan ;
4. Bentuk kegiatan penyelenggaraan dan jenis hadiah ;
5. Tempat dan tanggal penarikan atau pengundian hadiah ;
6. Syarat – syarat lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001.

BAB III

PROSES PEMBERIAN IJIN UNDIAN

Pasal 4

(1) Setiap orang atau Badan Hukum yang akan melaksanakan kegiatan undian (Promosi modal barang dan jasa), harus mengajukan permohonan ijin kepada Bupati melalui Kepala Dinas ;

(2) Surat permohonan tersebut pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagaimana di tetapkan dalam pasal 3 ;

(3) Petugas yang ditunjuk melaksanakan penelitian dan pemeriksaan baik administratif maupun peninjauan ke lapangan dan dibuat berita acara pemeriksaan ;

(4) Berkas yang belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dengan ditentukan batas waktunya ;

(5) Bagi berkas yang sudah lengkap dan benar akan diproses ijinnya ;

(6) mengeluarkan nota hitung kemudian disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah untuk dibuat surat penetapan retribusinya yang harus dibayar ;

(7) Berdasarkan SKRD pemohon membayar langsung ke kas daerah atau melalui bendahara yang ditunjuk oleh Bupati ;

(8) Jangka waktu pemrosesan ijin selama 14 hari sejak berkas diterima lengkap dan benar;

(9) Surat ijin disampaikan kepada pemohon dengan memperlihatkan tanda terima pembayaran .

Pasal 5

Prosedur, bagan dan bentuk formulir ijin sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

BAB IV

RETRIBUSI IJIN

Pasal 6

Besarnya retribusi ijin undian (promosi barang / jasa) adalah sebagai berikut ;

1 Untuk pembinaan kesejahteraan sosial setiap penyelenggara undian dikenakan retribusi ijin 10 % dari total nilai hadiah ;

2 Penyelenggara Undian berkewajian membayar retribusi ijin sebagaimana tersebut dalam angka 1 pasal ini dan menyetorkannya kepada Kas Daerah Kabupaten Bandung ;

BAB V

MASA BERLAKUNYA IJIN

Pasal 7

(1) Jangka waktu berlakunya ijin paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang ;

(2) Bagi orang atau Badan Hukum/Perusahaan yang akan memperpanjang ijin undiannya harus menyampaikan permohonan perpanjangan selambat – lambatnya 4 minggu sebelum habis masa berlaku ijin kepada Bupati melalui Kepala Dinas ;

Pasal 8

(1) Ijin dinyatakan tidak berlaku apabila :
 a. Habis masa berlakunya.
 b. Berakhirnya kegiatan.
 c. Pencabutan ijin.

(2) Pencabutan ijin dilaksanakan apabila :
 a. Pemegang ijin tidak melakukan kegiatannya selama 2 (dua) bulan sejak diberlakukannya ijin.
 b. Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Daerah.
 c. Ijin dipindah tangankan tanpa persetujuan Bupati.

Pasal 9

(1) Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud Pasal 8 terlebih dahulu dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing – masing 10 (sepuluh) hari.

(2) Apabila peringatan dimaksud dalam ayat (1) tidak diindahkan, selanjutnya ijin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Ijin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal :

1. Perolehan ijin dilakukan dengan cara melawan hukum.
2. Membahayakan kepentingan umum.

BAB VI

TATA CARA PENYELENGGARAAN UNDIAN

Pasal 11

(1) Penyelenggaraan undian baru dapat dilaksanakan setelah :

a. Memenuhi kewajiban administrasi yang telah ditetapkan.
b. Mendapat ijin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Semua penyelenggaraan undian yang dikaitkan dengan promosi, baik yang dilakukan melalui media cetak maupun / media elektronik harus mencantumkan nomor dan tanggal Keputusan Ijin Undian ;

(3) Penyelenggara undian diwajibkan menyediakan hadiah – hadiah yang dijanjikan sesuai dengan jumlah, jenis, tipe, nilai hadiah, dan tahun pembuatannya sejak tanggal dimulai penyelenggaraan undian ;

(4) Penyelenggaraan undian harus menyampaikan pemberitahuan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dan Kepolisian setempat sebelum pelaksanaan penarikan undian ;

(5) Sebelum pelaksanaan penarikan undian, terlebih dahulu harus diadakan penyegelan terhadap surat undian dan kelengkapannya oleh pejabat Dinas yang ditunjuk sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya ;

(6) a. Penarikan undian bersifat terbuka untuk umum dan dilaksanakan oleh notaris dengan disaksikan oleh pejabat Dinas yang ditunjuk sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya dan dihadiri oleh kepolisian setempat kecuali, untuk undian yang sistem penentuan pemenangnya secara langsung.

b. Dalam hal notaris berhalangan hadir dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, penarikan undian dapat dilaksanakan oleh pejabat dari Dinas.

(7) a. Notaris yang melaksanakan penarikan undian membuat berita acara hasil penarikan undian yang berisi nama atau nomor peserta undian yang dinyatakan sebagai pemenang;

b. Dalam hal undian dilaksanakan oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam butir 6 huruf b, maka berita acara hasil penarikan undian dibuat oleh penyelenggara dan diketahui oleh pejabat Dinas serta disahkan oleh notaris ;

c. Hadiah diserahkan kepada para pemenang setelah dipungut pajak penghasilan atas hadiah undian sebesar 25 % dari nilai hadiah yang dimenangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian.

BAB VII

L A R A N G A N

Pasal 12

Undian / promosi barang dan jasa tidak diperbolehkan untuk diselenggarakan, apabila :

1 Jumlah dan jenis hadiah nya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam ijin diatas, pelaksanaan undian maupun alat/sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan undian tidak dapat dijamin.

2 Cara penentuan hadiah lebih banyak ditentukan oleh praktek perjudian.

BAB VIII

MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

(1) Pejabat Dinas karena jabatannya mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan undian di seluruh wilayah Kabupaten Bandung

(2) Monitoring dan evaluasi tersebut dimaksudkan agar penyelenggaraan undian dilaksanakan Sesuai dengan peraturan perundang – undangan .

(3) Penyelenggara undian/penerima ijin diwajibkan menyampaikan laporan kepada Bupati dan tembuannya disampaikan kepada Dinas Kesejahteraan Sosial selambat – lambatnya 30 hari setelah berakhirnya masa penyerahan/pemberian hadiah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 8 Juli 2002

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 8 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

D. AULIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2001
NOMOR 27 SERI D

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 26 TAHUN 2002
TANGGAL : 8 JULI 2002
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERIAN IJIN UNDIAN (PROMOSI PRODUK BARANG/JASA).

PROSEDUR UNTUK MENGAJUKAN IJIN UNDIAN PROMOSI BARANG/JASA

I. PROSEDUR PENGAJUAN IJIN

A. Membuat permohonan yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Kesejahteraan Sosial (format terlampir), untuk yang pertama kali melaksanakan undian, supaya melampiri :

a. Foto Copy Akte Pendirian.
b. Foto Copy SIUP
c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

B. Permohonan ijin undian yang telah lengkap persyaratannya diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bandung, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum penyelenggaraan undian.

C. Setiap pemohon yang mengajukan ijin undian dikenakan biaya :

- 25 % pajak undian yang dipungut dari pemenang untuk disetorkan ke Kantor Pajak
- 10 % untuk Kas Daerah yang dipungut dari pemohon
- Rp. 100.000,- untuk biaya administrasi penerikam undian yang dipungut dari pemohon

II. CONTOH FORMAT

2002

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan ijin untuk Mengadakan undian/promosi Barang/jasa

Kepada

Yth. Bapak Bupati Bandung
Melalui
Bapak Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial
di

Soreang

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :.....
2. Jabatan pada Organisasi/Badan Usaha :.....
3. Nama Organisasi/Badan Usaha :.....
4. Alamat :.....

Bersama ini kami mengajukan permohonan ijin untuk mengadakan Undian/Promosi Barang/Jasa menurut Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001, dengan keterangan sebagai berikut :

1. Nama Badan Penyelenggara :.....
2. Jenis barang/jasa yang dipromosikan :.....
3. Tata cara/mekanisme pelaksanaan undian :.....
4. Jangka waktu penyelenggaraan : selama.....bulan.....
 mulai tanggal :.....s/d.....
5. Wilayah penyelenggaraan :.....
6. Tempat dan tanggal penyaringan/penarikan undian :.....
7. Susunan dan jenis hadiah :.....
8. Cara penyaringan atau penarikan undian :.....
9. Cara pengumuman hasil penarikan undian :.....

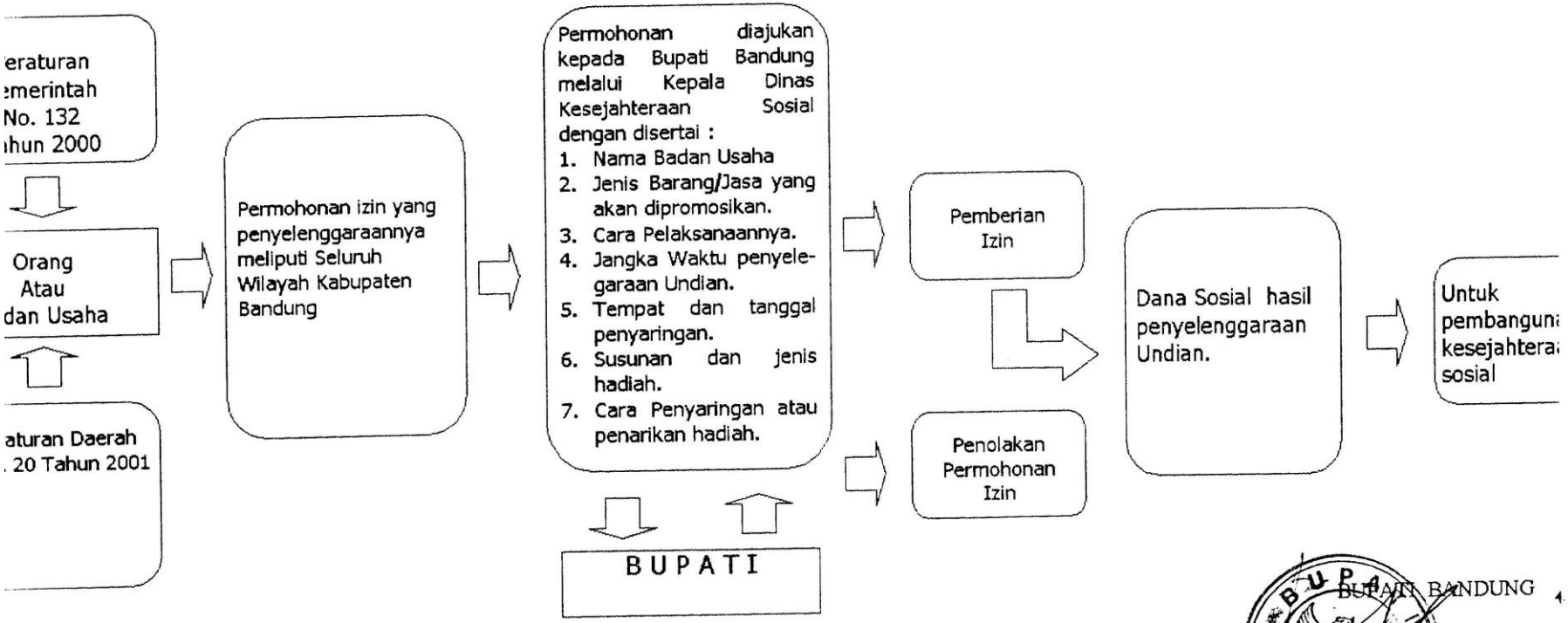
Demikian permohonan kami, semoga dapat dikabulkan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Materai
Rp. 6000,-

Nama Pemohon

III. PROSEDUR PERMOHONAN IZIN UNDIAN PROMOSI BARANG ATAU JASA YANG DITUJUKAN KEPADA BUPATI



BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003